

PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2018/PTA.Yk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat banding dengan persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara ekonomi syariah antara:

PEMBANDING, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, pendidikan SLTA, Tempat Tinggal di Kabupaten Gunungkidul, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Ir. E. Kuswandi, S.H., M.H., Tities Heruno, S.H., dan Adisa Indira Mandigani, S.H., semuanya advokat/ konsultan hukum pada Kantor Hukum S & P Law Firm, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri, berkantor di Perum Villa Taman Bunga Kav. 2 H, Jl. Cempaka Baru, Gempol, Condong Catur, Sleman, Yogyakarta, sesuai surat kuasa khusus tanggal 26 Desember 2017, semula sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang Pembanding;

melawan

TERBANDING, yang beralamat di Yogyakarta, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Irfan Lesmana, Bambang Sulistiono, Abdi Rahmad Nasution, Cecep Jatmika, Slamet Rahardjo, Mario Satria Wijaya, Syafira Citra Delina, Suhanto, Adlin, Andi Dwi Prasetyo dan Yanto Nurdianto, Kesemuanya Pegawai/Karyawan pada PT Bank Syariah Mandiri, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri, sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Juli 2017, semula sebagai Tergugat

Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0275/Pdt.G/2017/PA.Yk, tanggal 18 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah, dan dengan mengutip amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menyatakan secara hukum Tergugat Rekonvensi telah wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian materiil sejumlah Rp. 5.878.917.716,99 (lima milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus tujuh belas ribu tujuh ratus enam belas rupiah Sembilan puluh Sembilan sen);
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selainnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.001.000,00 (satu juta satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0275/Pdt.G/2017/PA.Yk tanggal 2 Januari 2018, bahwa Penggugat Konvensi telah mengajukan permohonan banding atas

putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0275/Pdt.G/2017/PA.Yk, tanggal 18 Desember 2017 M, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1439 H, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 11 Januari 2018;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 8 Januari 2018, sedangkan Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 14 Maret 2018;

Bahwa Pembanding dan Terbanding tidak menggunakan haknya membaca berkas banding (*inzage*), sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta masing-masing tanggal 1 Maret 2018 meskipun untuk itu kedua belah pihak telah diberitahukannya;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 21/Pdt.G/2018/PTA.Yk, tanggal 7 Maret 2018 untuk selanjutnya kepada Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex facti* di tingkat banding telah memeriksa dan mempertimbangkan ulang perkara ini sebagaimana diuraikan berikut di bawah ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding tanggal 02 Januari 2018 telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan dilakukan menurut tata cara yang diatur dalam perUndang-Undangan yang berlaku, khususnya ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding Pembanding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Yogyakarta tersebut diatas, dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex facti* Pengadilan Agama Yogyakarta memihak kepada Termohon Banding karena berdasarkan Fatwa MUI DSN No. 4 Tahun 2000 tentang Murabahah, antara lain disebutkan, apabila terjadi persengketaan atau perselisihan di dalam murabahah para pihak

disarankan ke BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional), apabila sudah tidak bisa lagi musyawarah, maka harus diselesaikan melalui Pengadilan Agama, sesuai dengan Pasal 49 huruf I Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, akan tetapi Terbanding tidak melakukan hal tersebut, melainkan langsung mendaftarkan lelang melalui kantor lelang;

- Bahwa karena Terbanding tidak melakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang sudah diatur dalam undang-undang, maka sudah sangatlah jelas apabila Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Pembanding memohon kepada Pengadilan Tingkat Banding untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama Yogyakarta *a quo* dan mengadili sendiri dengan menyatakan Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam kontra memori bandingnya, pada pokoknya menyatakan menolak memori banding Pembanding dan memohon kepada Pengadilan Tingkat Banding untuk menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa ulang proses pemeriksaan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan dengan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan para pihak berperkara serta surat-surat lainnya dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Pembanding adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatannya tertanggal 5 Juni 2017 dan selanjutnya telah diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang amarnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa dalam surat jawabannya, Tergugat Konvensi/ Terbanding selain mengajukan jawaban terhadap pokok perkara, juga eksepsi;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat Konvensi/Terbanding pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding adalah kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) karena antara posita dengan petitum tidak saling mendukung;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat Konvensi/Terbanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya dan menyatakan eksepsi Tergugat Konvensi/Terbanding tidak beralasan hukum dan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa terlepas dari eksepsi Tergugat Konvensi/Terbanding *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Pembanding cacat formil yaitu seharusnya upaya hukum yang ditempuh Penggugat Konvensi/Pembanding berbentuk “perlawanan” bukan “gugatan” dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah upaya penghentian/penundaan eksekusi oleh Termohon Eksekusi atau Penggugat Konvensi selaku debitor (penerima pembiayaan murabahah) terhadap tindakan eksekusi (*parate eksekusi*) atas hak tanggungan yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Terbanding selaku kreditor (pemberi pembiayaan murabahah) dan Pemohon eksekusi atas obyek hak tanggungan berupa sebidang tanah beserta bangunan di atasnya SHM No. 1707 an. Penggugat Konvensi/Pembanding yang terletak di Kelurahan Warungboto, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta untuk dilakukan lelang dimuka umum oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta;

Menimbang, bahwa antara Penggugat Konvensi/Pembanding dengan Tergugat Konvensi/Terbanding telah mengadakan ikatan perjanjian pembiayaan murabahah sebagaimana ternyata dalam Akta Akad Pembiayaan Al Murabahah No.17 Tanggal 29 Agustus 2014 dan Akta Akad Pembiayaan Al Murabahah No. 18 Tanggal 29 Agustus 2014 (bukti T-2 dan T-4), dan sebagai agunan adalah Tanah beserta bangunan di atasnya SHM No. 1707 an. Penggugat Konvensi/Pembanding (bukti T-7, T-8 dan T-9);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konvensi/Pembanding telah dinyatakan sebagai debitor yang macet (bukti T-17) yaitu setelah diberikan somasi sebanyak tiga kali (bukti T-10 s/d T-15) tetap tidak beriktikad baik untuk

menyelesaikan tunggakan pembayaran angsuran sebagaimana yang telah disepakati (bukti T-5 dan T-6), maka Penggugat Konvensi/Pembanding dinyatakan “wanprestasi” sebagaimana dimaksud Pasal 8 Akta Akad Pembiayaan Al Murabahah No. 17 dan No. 18 diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, dan juga berdasarkan Pasal 9 Akta Akad Pembiayaan Al-Murabahah No. 17 Tanggal 29 Agustus 2014 (bukti T-2) dan Pasal 9 Akta Akad Pembiayaan Al-Murabahah No. 18 Tanggal 29 Agustus 2014 (bukti T-4), serta dipertegas lagi dalam Pasal 2 Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) No. 129/2014 Tanggal 27 Oktober 2014 (bukti T-8), tindakan yang diambil oleh Tergugat Konvensi/Terbanding selaku kreditor (pemberi pembiayaan murabahah) melakukan eksekusi (parate eksekusi) atas obyek hak tanggungan dengan minta bantuan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta, dan pelaksanaan lelang telah ditentukan akan dilakukan pada hari Rabu tanggal 22 Pebruari 2017 bertempat di Kantor KPKNL Yogyakarta, jl. Kusumanegara No. 11 Yogyakarta (bukti T-19);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* eksekusi belum selesai yaitu masih pada tahap proses pelelangan obyek hak tanggungan (bukti T-19), maka menurut ketentuan Pasal 195 ayat (6) dan 207 HIR, upaya hukum bagi Tereksekusi adalah “perlawanan” (*party verzet*) bukan “gugatan”. Hal ini sesuai pula dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI diantaranya Nomor 697 K/Sip/1975 tanggal 31 Agustus 1977 dan Nomor 1739 K/Sip/1975 Tanggal 19 April 1979. Dengan demikian gugatan Penggugat *a quo* cacat formil dan untuk itu gugatan Penggugat Konvensi patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam surat jawabannya, Tergugat telah mengajukan gugat reconvensi terhadap Penggugat, sehingga kedudukan Tergugat sebagai Penggugat Reconvensi, sedangkan Penggugat berkedudukan sebagai Tergugat Reconvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat reconvensi dari Penggugat Reconvensi adalah sebagaimana terurai dalam surat jawaban

Tergugat/Penggugat Rekonvensi tanggal 5 Juni 2017 sebagai mana tertuang dalam Berita Acara Sidang tanggal 9 Oktober 2017 dan untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam konvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan Penggugat dalam rekonvensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima pula (*Niet Onvankelijke verklaard*) karena gugat rekonvensi dalam perkara *a quo* mempunyai hubungan yang erat (koneksitas) dengan gugat konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak cermat dan tidak tepat, maka putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0275/Pdt.G/2017/PA.Yk tanggal 18 Desember 2017 M bertepatan tanggal 29 Rabiul awwal 1439 H, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dibawah ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding sebagai pihak yang dikalahkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding patut dihukum untuk membayar biaya perkara baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0275/Pdt.G/2017/PA.Yk, tanggal 18 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul awwal 1439 Hijriyah yang dimohonkan banding, dan selanjutnya,

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSIS

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSIS DAN REKONVENSIS

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 1.001.000,00 (satu juta satu ribu rupiah);
- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Senin, tanggal 07 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Muhammad Nadjib, S.H, Hakim Tinggi yang ditunjuk Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Muayyad, S.H., M.H., dan Dr. H. Yusuf Buchori, S.H., MSI, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis dan Danny Heryoulyawanti, S.H., MSI sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Hakim Ketua;

Ttd

Drs. H.Muhammad Nadjib, S.H.

Hakim anggota;

Ttd

Drs. H. Muayyad, S.H., M.H.,

Hakim Anggota;

Ttd

Dr. H. Yusuf Buchori, S.H, M.S.I.

Panitera Pengganti;

Ttd

Danny Heryoulyawanti, S.H., M.S.I.

Perincian Biaya Perkara banding:

1. Biaya Administrasi	Rp 139.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
3. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama D.I.Yogyakarta

Panitera

Drs. DJUHRIANTO ARIFIN, S.H., M.H